BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kinerja keuangan bank adalah suatu gambaran sampai mana tingkat keberhasilan yang dicapai oleh bank dalam kegiatan operasionalnya. Kinerja keuangan perbankan menjadi faktor utama dan sangat penting untuk menilai keseluruhan kinerja perbankan itu sendiri. Mulai dari penilaian aset, utang, likuiditas dan lain sebagainya. Kinerja suatu bank dapat dinilai dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangannya. Berdasarkan laporan itu dapat dihitung rasio keuangan untuk menilai tingkat kesehatan bank. Analisis rasio keuangan tersebut memungkinkan manajemen mengidentifikasi keberhasilan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Analisis rasio keuangan juga dapat membantu para pelaku bisnis untuk menilai kinerja bank.

Kegiatan usaha bank menurut UU RI No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan atau lembaga perantara keuangan dengan kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bisnis perbankan memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan optimal dengan memberikan pelayanan berupa jasa keuangan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, manajemen perbankan harus selalu mempertahankan laba yang diperolehnya karena perolehan laba merupakan tolak ukur keberhasilan pengelolaan bank.

Perekonomian di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami pasang surut. Keadaan tersebut disebabkan karena adanya persaingan ketat di era globalisasi dan pasar bebas kancah internasional. Terbukti dengan adanya krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 yang mengakibatkan perbankan di Indonesia mengalami

keterpurukan yang sangat, banyak bank-bank dilikuidasi karena tidak mampu mempertahankan kinerjanya. Adanya krisis tersebut mempengaruhi kinerja perbankan yang mengakibatkan bank mengalami ketidakseimbangan dalam fungsi intermediasi. Dalam satu sisi, perbankan sukses dalam mengumpulkan dana masyarakat namun di sisi lain penyaluran kredit kepada masyarakat mengalami penurunan. Akibanya bank tidak cukup kredibel dari segi profitabilitas, hal ini berdampak pada kelangsungan modal perbankan. Kerugian yang dialami bank ini semakin terasa dan mengakibatkan kebangkrutan. Pada saat itu, hampir tidak ada penegakan terhadap bank-bank yang melanggar ketentuan seperti adanya konsentrasi pinjaman pada pihak tertentu, dan pelanggaran kriteria layak kredit. Pada saat yang bersamaan, banyak bank yang sesungguhnya tidak memiliki modal cukup atau kekurangan modal tetapi dibiarkan tetap beroperasi. Terjadi pula krisis kepercayaan masyarakat kepada perbankan. Banyak masyarakat yang menarik dananya besar-besaran dari bank. Nasabah pun menilai bahwa menyimpan dana di bank sudah tidak aman lagi.

Sebagai solusi untuk menghadapi krisis tersebut, maka pemerintah melakukan kebijakan reformasi perbankan pada Maret 1999 yaitu dengan menutup bank yang bermasalah, pemberian bantuan likuiditas bank, melakukan program penjaminan pemerintah, pendirian badan penyehatan perbankan nasional, dan restrukturisasi perbankan. Selain itu, pada 9 Januari tahun 2004, Bank Indonesia mengumumkan implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dalam rangka melakukan pembenahan fundamental terhadap perbankan nasional dan membangun kembali perekonomian Indonesia. Visi API adalah menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien agar dapat menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Perekonomian di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami pasang surut. Keadaan tersebut disebabkan karena adanya persaingan ketat di era globalisasi dan pasar bebas kancah internasional. Terbukti dengan adanya krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 yang mengakibatkan perbankan di Indonesia mengalami keterpurukan yang sangat, banyak bank-bank dilikuidasi karena tidak mampu

mempertahankan kinerjanya. Adanya krisis tersebut mempengaruhi kinerja perbankan yang mengakibatkan bank mengalami ketidakseimbangan dalam fungsi intermediasi. Dalam satu sisi, perbankan sukses dalam mengumpulkan dana masyarakat namun di sisi lain penyaluran kredit kepada masyarakat mengalami penurunan. Akibanya bank tidak cukup kredibel dari segi profitabilitas, hal ini berdampak pada kelangsungan modal perbankan. Kerugian yang dialami bank ini semakin terasa dan mengakibatkan kebangkrutan. Pada saat itu, hampir tidak ada penegakan terhadap bank-bank yang melanggar ketentuan seperti adanya konsentrasi pinjaman pada pihak tertentu, dan pelanggaran kriteria layak kredit. Pada saat yang bersamaan, banyak bank yang sesungguhnya tidak memiliki modal cukup atau kekurangan modal tetapi dibiarkan tetap 3 beroperasi. Terjadi pula krisis kepercayaan masyarakat kepada perbankan. Banyak masyarakat yang menarik dananya besar-besaran dari bank. Nasabah pun menilai bahwa menyimpan dana di bank sudah tidak aman lagi.

Sebagai solusi untuk menghadapi krisis tersebut, maka pemerintah melakukan kebijakan reformasi perbankan pada Maret 1999 yaitu dengan menutup bank yang bermasalah, pemberian bantuan likuiditas bank, melakukan program penjaminan pemerintah, pendirian badan penyehatan perbankan nasional, dan restrukturisasi perbankan. Selain itu, pada 9 Januari tahun 2004, Bank Indonesia mengumumkan implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dalam rangka melakukan pembenahan fundamental terhadap perbankan nasional dan membangun kembali perekonomian Indonesia. Visi API adalah menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien agar dapat menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Beberapa kajian dan penelitian terus dilakukan untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab penurunan kinerja perbankan. Lemahnya implementasi tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) menjadi penyebab terjadinya ketidakstabilan ekonomi yang berdampak pada penurunan kinerja keuangan perbankan. Menurut laporan *World Bank*, krisis ekonomi yang menimpa negara-negara ASEAN dan menyebabkan penurunan kinerja perbankan terjadi karena kegagalan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).

Kegagalan penerapan GCG ini berasal dari sistem kerangka hukum yang masih lemah, kurangnya pengawasan dari dewan komisaris dan auditor, dan juga praktik perbankan yang buruk sehingga bank kehilangan kepercayaan dari masyarakat.

Good Corporate Governance merupakan salah satu komponen non keuangan yang sekarang ini menjadi isu penting dan perlu dipertimbangkan oleh perusahaan dalam upaya meningkatkan laba dan kinerja perusahaan. *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). GCG dapat diartikan juga sebagai suatu pengendalian internal perusahaan guna mengelola risiko yang signifikan dengan mendorong terbentuknya manajemen perusahaan yang bersih dan transparan. Tujuan utama diterapkannya GCG adalah untuk melindungi *stakeholder* dari perilaku manajemen yang tidak bersih dan tidak transparan. Penerapan GCG juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Perbankan. Penerapan GCG dinilai dapat memperbaiki citra perbankan. Dengan diterapkannya GCG yang baik akan menciptakan iklim usaha yang sehat dan mendorong peningkatan kinerja perbankan itu sendiri.

Penerapan GCG sangat penting bagi dunia perbankan karena lembaga perbankan memiliki fungsi yang sangat penting bagi perekonomian di Indonesia. Pertama, bank berperan penting dalam pembangunan ekonomi. Perbankan dalam perekonomian modern merupakan industri jasa yang dominan dan menunjang hampir seluruh program pembangunan ekonomi, karena kegiatan perekonomian itu dijalankan dengan uang (Herman Darmawi, 2012 : 28). Kedua, bank sebagai *agent of trust* yaitu lembaga yang menjaga kepercayaan masyarakat melalui pelayanan jasa yang baik kepada masyarakat. Ketiga, bank juga berfungsi untuk menjaga kelancaran kegiatan perekonomian di sektor riil.

Prinsip GCG berkaitan dengan bagaimana usaha perbankan dikelola. Hal ini diwujudkan dengan serangkaian hubungan antara manajemen bank, dewan direksi, pemegang saham, dan para pemangku kepentingan lainnya (Hennie dan Sonja, 2011: 37). Pokok-pokok pelaksanaan GCG juga diwujudkan dalam

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan juga satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal bank. Penerapan GCG akan tercapai apabila terdapat hubungan antara unsur yang terkait dengan perusahaan baik unsur internal maupun eksternal. Anggota dewan komisaris dan anggota dewan direksi diwajibkan untuk memenuhi berbagai persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan.

PBI Nomor 8/4/2006, Bank Indonesia mewajibkan agar dewan komisaris memastikan bahwa GCG telah terlaksana dengan baik dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, serta memberikan nasihat kepada direksi. Dewan Komisaris dan Dewan Direksi merupakan unsur internal GCG yaitu unsur yang diperlukan di dalam perusahaan. Unsur internal *Good Corporate Governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah dewan komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit.

Dewan komisaris adalah dewan yang memiliki peran sebagai pengawas jalannya perusahaan sesuai dengan prinsip GCG, keputusan yang diambil oleh perusahaan serta memberi nasihat kepada direksi. Dewan komisaris memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen untuk melakukan segala aktivitas dengan kemampuan terbaiknya bagi kepentingan perusahaan sehingga kinerja perusahaan nantinya akan mengalami peningkatan. Dewan komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang bersifat independen sehingga dapat melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada direksi secara objektif. Akan tetapi, pada kenyataannya dewan komisaris independen tidak menjalankan fungsinya dengan baik yang diakibatkan masih adanya hubungan afiliasi antar dewan komisaris sehingga kinerja dewan komisaris menjadi tidak independen.

Dewan direksi merupakan pimpinan perusahaan dan memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan bank. dewan direksi memiliki tugas untuk menetapkan arah strategis, menetapkan kebijakan operasional dan bertanggung

jawab memastikan tingkat kesehatan manajemen bank. Selain itu, dewan direksi juga memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan melaksanakan program hubungan dengan pihak luar perbankan. Akan tetapi, pada kenyataannya dewan direksi tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Menurut sejumlah penelitian, hampir 60 persen dari bank gagal memiliki anggota dewan direksi yang tidak memiliki pengetahuan perbankan atau kurang informasi dan pasif terhadap urusan pengawasan bank (Hennie Van Greuning & Sonja Brajovic Bratanovic, 2011: 47)

Komite audit berperan untuk melakukan pengawasan internal perusahaan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi *corporate governance* di perusahaan-perusahaan. Komite audit juga memiliki fungsi untuk menjembatani antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan kegiatan pengendalian yang diselenggarakan oleh manajemen serta auditor internal dan eksternal. Adanya komite audit diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris dan direksi. Kurangnya pengawasan dewan komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit menyebabkan *good corporate governance* tidak berjalan secara optimal yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan.

Jensen dan Meckling (1976: 308) menyampaikan bahwa dari berbagai kasus tersebut muncul berbagai pertanyaan apakah penerapan *Good Corporate Governance* sudah diterapkan dengan baik di setiap perusahaan atau mungkin masih terdapat beberapa masalah dalam penerapannya seperti adanya konflik kepentingan yang terdapat dalam teori agensi dan mengakibatkan adanya *moral hazard*. Dalam *agency theory*, hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih mempekerjakan orang lain (*principal*) atau karyawan (*agent*) untuk dapat memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan atau melimpahkan wewenangnya terhadap agen tersebut. Seorang manajer sebagai pengelola perusahaan akan lebih banyak mengetahui tentang keadaan perusahaan tersebut dibandingkan dengan pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu, seorang manajer mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi perusahaan terhadap pemilik perusahaan. Akan tetapi informasi yang disampaikan tersebut terkadang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ada pada perusahaan. Menurut

Haris Wibisono (2004: 22), kondisi ini yang disebut dengan informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi. Vernon J. Richardson (1998: 24) juga menyampaikan bahwa asimetri antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba dalam rangka menyesatkan pemilik (pemegang saham) mengenai kinerja keuangan pada perusahaan.

Berdasarkan pemaparan pentingnya *Good Corporate Governance* dan masalah, kasus-kasus dan skandal-skandal ekonomi yang timbul akibat penerapannya yang tidak sesuai, kemudian adanya struktur kepemilikan yang beraneka ragam yang dapat mempengaruhi manajer dan juga ukuran perusahaan yang juga mempengaruhi manajer dalam melaporkan kinerja perusahaan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil sampel dari populasi pada laporan keuangan perusahaan perbankan yang telah *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2016. Peneliti tertarik mengambil perusahaan perbankan karena perbankan memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Perbankan yang terdiri dari Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Komite Audit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016?
2. Bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016?

3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh:

1. Penerapan *Good Corporate Governance* yang terdiri dari Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Komite Audit yang terhadap Kinerja Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016.
2. Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016.

3. Manfaat Penelitian

a. Bagi Perbankan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan input dan masukan bagi perbankan untuk menelaah lebih lanjut mengenai pengaruh penerapan *good corporate governance*, sehingga perbankan dapat membantu mengevaluasi, memperbaiki dan mengoptimalkan fungsi mereka dalam menilai kinerja keuangan bank.

b. Bagi Pengguna Laporan Keuangan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran ataupun menjadi kajian bagi para pengguna laporan keuangan terutama investor mengenai pengaruh penerapan *good corporatae governance*, sehingga dapat menjadi pedoman dan pertimbangan dalam berinvestasi.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam pengetahuan peneliti tentang pengaruh penerapan *good corporate governance* perusahaan terhadap kinerja keuangan perbankan dan juga untuk pengembangan penelitian selanjutnya.